



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 981/ Pid.Sus / 2018 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LIESYANIE TRIARIESTA ZI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun / 15 Mei 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat KTP jalan B Gang II Karang Anyar, Kecamatan sawah Besar, Jakarta Pusat, Prov, DKI Jakarta. Alamat tinggal di Bali kamar Kost No. 5 jalan taman sari 1 No.9 br. Pengubengan kangen, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara , kabupaten Bandung, Prov, Bali
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan Oleh penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Rutan, tanggal 4 Oktober 2018, Nomor : 981/Pid.Sus/2018/PN.Dps, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali ke I, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : I Ketut Baku, S.H., Desi Purnami, S.H., M.H., Ida Bagus Alit Yoga
Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maheswara, S.H., M.H., Filtra Octora Kohar, S.H., Zulfita Zahara, S.H. Catherine Vania Suardhana, S.H. Novita Anantasari, S.H. masing-masing Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI DENPASAR, yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, jalan raya Puputan Renon, Denpasar- Bali;
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Liesyanie Triariesta Z.L. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'narkotika', sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tersusun dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Liesyanie Triariesta dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus tisu merk Indomaret yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) kertas putih dilakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip warna biru yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A).
 - 2 1 (satu) buah dompet warna abu-abu kombinasi pink merk Reebok didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0.15 gram netto (kode B).
 - 3 1 (satu) buah Hp merk Xiaomy warna putih no. sim card: 081219479079. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa Liestyanie dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi secara tertulis tertanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa di berikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertuli tertanggal 12 Desember 2018 Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu :

3.1.

----- Bahwa Terdakwa Liesyanie Triariesta Z.L., pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2018, bertempat di kamar kost No.5 yang ditempati Terdakwa di Jl. Taman Sari 1 No.9, Banjar Pengubengan Kangin, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah didatangi oleh para petugas kepolisian dari Polda Bali, yaitu a.l.: I Made Arya Suardana dan I Pande Komang Teguh Udyana. Pada saat dilakukan interogasi dengan disaksikan oleh Sowi Riadi dan Dedy Siregar (anggota masyarakat), Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memang telah menyimpan paket shabu dan kemudian langsung mengambil sendiri 1 (satu) bungkus tisu merk Indomaret yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) kertas putih dilakban warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru yang berisi kristal bening jenis shabu dengan berat 1,16 gram *brutto* atau 0,92 gram *netto*. Setelah itu, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna abu-abu kombinasi *pink* merek Reebok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening jenis shabu dengan berat 0,39 gram *brutto* atau 0,15 gram *netto* dari dalam laci meja rias kamar tidur Terdakwa;
- ☐ Shabu tersebut menurut keterangan Terdakwa merupakan sisa dari shabu yang Terdakwa peroleh dari seorang perempuan yang bernama Octa di Alfa Mart di Jalan Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kuta guna diserahkan kepada seorang perempuan bernama Nella yang beralamat di
Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengubengan Kauh, Gang Lely Gundhi, Kerobokan, sebagaimana arahan seseorang laki-laki bernama Kadek yang saat ini masih berstatus narapidana di Lapas Kerobokan;

- Bahwa shabu-shabu tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor unit 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 750/NNF/2018 tanggal 16 juli 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

3.2. KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa Liesyanie Triariesta Z.L., pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2018, bertempat di kamar kost No.5 yang ditempati Terdakwa di Jl. Taman Sari 1 No.9, Banjar Pengubengan Kangin, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah didatangi oleh para petugas kepolisian dari Polda Bali, yaitu a.l.: I Made Arya Suardana dan I Pande Komang Teguh Udyana. Pada saat dilakukan interogasi dengan disaksikan oleh Sowi Riadi dan Dedy Siregar (anggota masyarakat), Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memang telah menyimpan paket shabu dan kemudian langsung mengambil sendiri 1 (satu) bungkus tisu merk Indomaret yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) kertas putih dilakban warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru yang berisi kristal bening jenis shabu dengan berat 1,16 gram *brutto* atau 0,92 gram *netto*. Setelah itu, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna abu-abu kombinasi *pink* merek Reebok yang di dalamnya terdapat 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi kristal bening jenis shabu dengan berat 0,39 gram *brutto* atau 0,15 gram *netto* dari dalam laci meja rias kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa shabu-shabu tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor unit 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 16 juli 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Made Arya Suardana, menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa proses pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan terhadap tersangka LIESYANIE TRIARIESTA Z.L. adalah bermula dari informasi yang kami peroleh bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Kuta utara, sehingga saya dan team melakukan penyelidikan di daerah Krobokan, dan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira pukul 15.00 Wita, saat itu Kami melakukan penyelidikan hingga sampailah mengarah ke salah satu rumah kost yaitu rumah kost tepatnya dalam Kamar kos No.5 di Jl. Taman Sari 1 No.9 Br. Pengubengan Kangin Ds. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Prov. Bali, saat itu kami langsung menuju kamar kost No.5, dan saat masuk ke dalam kamar tersebut kami sudah melihat Tersangka LIESYANIE TRIARIESTA Z.L dan saat itu kami lakukan interogasi perempuan yang mengaku bernama LIESYANIE TRIARIESTA Z.L dengan disaksikan oleh saksi masyarakat lainnya yang bernama SOWI RIADI dan DEDY SIREGAR, saat itu Tersangka mengaku menyimpan paket shabu dan saat itu juga tersangka LIESYANIE TRIARIESTA Z.L langsung mengambil sendiri 1 (satu) bungkus tisu merk Indomaret yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) kertas putih dilakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 gram *brutto* atau 0,92 gram *netto* (kode A), 1 (satu) buah dompet warna abu-abu kombinasi pink merk Reebok di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 gram *brutto* atau 0,15 gram *netto* (kode B) dari dalam kamar tepatnya di dalam laci meja rias kamar tidur milik tersangka, dan pada saat ditanyakan kepada tersangka

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penguasaan dan kepemilikan barang-barang yang kami temukan tersebut Tersangka mengaku bahwa Tersangka yang memiliki, menyimpan dan menguasai paket shabu tersebut adalah Tersangka LIESYANIE TRIARIESTA Z.L sendiri, sehingga atas perbuatan Tersangka maka Tersangka dan juga barang bukti yang kami temukan tersebut kami amankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Bali serta barang bukti tersebut kami sita untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan juga penggeledakan malam hari yang diterangi oleh sinar lampu yang ada di dalam kamar tersebut sehingga kami bisa melihat situasi saat itu dengan jelas dan baik.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari aparat yang berwenang atas shabu tersebut.

Tangapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. I Pande Komang Teguh Udyana, menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan terhadap tersangka LIESYANIE TRIARIESTA Z.L. adalah bermula dari informasi yang kami peroleh bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika di daerah Kuta utara, sehingga saya dan team melakukan penyelidikan di daerah Krobokan, dan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, sekira pukul 15.00 Wita, saat itu Kami melakukan penyelidikan hingga sampailah mengarah ke salah satu rumah kost yaitu rumah kost tepatnya dalam Kamar kos No.5 di Jl. Taman Sari 1 No.9 Br. Pengubengan Kangin Ds. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Prov. Bali, saat itu kami langsung menuju kamar kost No.5, dan saat masuk ke dalam kamar tersebut kami sudah melihat Tersangka LIESYANIE TRIARIESTA Z.L dan saat itu kami lakukan interogasi perempuan yang mengaku bernama LIESYANIE TRIARIESTA Z.L dengan disaksikan oleh saksi masyarakat lainnya yang bernama SOWI RIADI dan DEDY SIREGAR, saat itu Tersangka mengaku menyimpan paket shabu dan saat itu juga tersangka LIESYANIE TRIARIESTA Z.L langsung mengambil sendiri 1 (satu) bungkus tisu merk Indomaret yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) kertas putih dilakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A), 1 (satu) buah dompet warna abu-abu kombinasi pink merk Reebok di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,15 gram

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto (kode B) dari dalam kamar tepatnya di dalam laci meja rias kamar tidur milik tersangka, dan pada saat ditanyakan kepada tersangka mengenai penguasaan dan kepemilikan barang-barang yang kami temukan tersebut Tersangka mengaku bahwa Tersangka yang memiliki, menyimpan dan menguasai paket shabu tersebut adalah Tersangka LIESYANIE TRIARIESTA Z.L sendiri, sehingga atas perbuatan Tersangka maka Tersangka dan juga barang bukti yang kami temukan tersebut kami amankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Bali serta barang bukti tersebut kami sita untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan juga penggeledakan malam hari yang diterangi oleh sinar lampu yang ada di dalam kamar tersebut sehingga kami bisa melihat situasi saat itu dengan jelas dan baik.
- Bahwa Tersangka tidak mempunyai izin dari aparat yang berwenang atas shabu tersebut.

Tanggapan Tersangka:

Tersangka membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa tersangka LIESYANIE TRIARIESTA Z.L. dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita saya besuk KADEK di LP Kerobokan, setelah saya ketemu dengan KADEK di LP Kerobokan saya berbincang-bincang dengan KADEK dan setelah saya selesai membesuk KADEK di LP Kerobokan, kemudian saya meninggalkan LP dan beberapa saat kemudian KADEK menelepon saya untuk mengambil sabu di Alfa Mart di Jalan Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kuta dari seorang perempuan yang bernama OCTA dan KADEK menjelaskan juga setelah sabu diambil dari OCTA antar ke tempat/ rumahnya NELLA (perempuan/ bule) dengan alamat Pengubengan Kauh Gang Lely Gundhi, Kerobokan.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 12.00 Wita hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 saya ketemu dengan OCTA (perempuan) di Alfa Mart, selanjutnya OCTA langsung menyerahkan 4(empat) paket sabu, beratnya yang pasti saya tidak tahu, setelah saya menerima 4(empat) paket sabu dari OCTA, kemudian sekitar jam 13:00 Wita saya berangkat ke rumahnya NELLA di Jalan Penggubengan Kauh Gang Lely Gundhi dan ketemu dengan NELLA, selanjutnya NELLA minta.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 Wita datang 2(dua) orang laki-laki berpakaian preman yang belum saya kenal ke kamar kost saya yang beralamat di kamar kost No. 5 Jalan Taman Sari 1 No. 9 Br. Pengubengan Kangin, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Prov. Bali, selanjutnya mengaku polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, selanjutnya salah satu dari polisi tersebut bilang kepada saya "kamu sindikat narkoba ya" saya jawab "tidak" lalu polisi itu bilang lagi "ada barang dan dimana barangnya" yang dimaksud polisi adalah barang Narkoba, saya jawab "tidak ada", lalu polisi bilang terus terang saja, karena saya merasa takut akhirnya saya ngaku menyimpan sabu di dalam laci meja rias saya sambil menunjukan lokasinya kepada polisi, lalu polisi melakukan pemeriksaan di dalam laci meja rias saya, selanjutnya polisi menemukan 1 (satu) bungkus tisu merk Indomaret yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) kertas putih dilakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip warna biru yang berisi sabu dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu kombinasi pink merk Reebok didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian saya disuruh mengambil oleh Polisi, kemudian saya ambil dan saya serahkan kepada polisi, selanjutnya datang lagi 6 (enam) orang lagi ke kamar kost saya, lalu Polisi bilang dari mana mendapatkan sabu ini, saya jawab dari orang yang bernama OCTA, selanjutnya saya dibawa ke Polda Bali.
- Bahawa selanjutnya uang tersebut saya transfer ke Bank BCA nomer rekening 6700363277 atas nama JANETH AGMAR PUTRI MAHAR sebesar Rp.2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sisanya lagi sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) saya pakai untuk makan.
- Sedangkan sisanya 1 (satu) paket sabu saya bawa pulang ke kost, setelah sampai di kost saya ada keinginan untuk coba pakai sabu, kemudian dari 1 (satu) paket sabu tersebut saya ambil sedikit, kemudian saya taruh dan pisahkan di plastik klip yang lain, kemudian saya simpan di dalam laci meja rias, sambil menunggu instruksi dari KADEK terkait dengan sisa 1 (satu) paket sabu tersebut dan sebelum saya menerima instruksi dari KADEK, keduluan saya sudah ditangkap oleh polisi dan sabu yang saya simpan didalam laci meja rias ditemukan oleh Polisi.
- Bahawa sebelumnya saya sudah perah mengambil sabu dari OCTA atas suruhan KADEK, waktu itu saya mengambil sabu dari OCTA sekitar pertengahan bulan Juni 2018 sebanyak 2 (dua) paket di Alfa Mart di daerah Jalan Tangkuban Perahu, Kerobokan. Kuta, Badung. kemudian saya langsung bawa ke rumahnya NELLA yang terletak di Jalan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggubengan Kauh Gang Lely Gundhi dan ketemu dengan NELLA, kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut langsung saya berikan kepada NELLA, waktu itu saya sama sekali tidak diberikan uang oleh NELLA harga dari 2(dua) paket sabu tersebut, artinya saya sudah 2(dua) kali disuruh oleh KADEK untuk mengambil sabu dari OCTA dan diserahkan kepada NELLA.
- Bahawa saya sama sekali tidak kenal dengan OCTA dan sama sekali tidak pernah ketemu berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui HP dan saya juga tidak tahu sama sekali dimana alamat tinggalnya OCTA. saya ketemu dengan OCTA pada saat mengambil sabu sebanyak 2 kali dan yang jelas OCTA adalah suruhan dari KADEK.
 - Bahawa ciri-ciri orang yang bernama OCTA yang bisa saya jelaskan adalah sebagai berikut jenis kelamin perempuan, kulit sawo matang, perawakan tubuh sedang, rambut pendek sebau, umur kurang lebih 30 tahun.
 - Bahawa No. HP-nya KADEK adalah 087855116505 (XL) saya simpan di nomor HP saya dengan kode My dear Husband, dan HP saya nomornya adaiah 081219479097 (Simpati).
 - Bahawa saya kenal dengan KADEK sejak akhir tahun 2017 lewat Face Book, waktu saya kenal dengan KADEK lewat Face Book saya belum berada di Bali, kemudian saya mendapat kabar dari temannya KADEK pada bulan Pebruari 2018 bahwa KADEK ditahan di LP Kerobokan dalam kasus Narkotika, setelah saya ada di Bali sejak bulan Maret 2018, saya datang membesuk KADEK di LP Kerobokan, saya membesuk KADEK di LP Kerobokan sudah ada kurang lebih 4 Kali. Hubungan saya dengan KADEK adalah teman dekat.
 - Bahawa karena di Bali saya tidak bekerja, kebutuhan dan keuangan saya semuanya bersumber dari KADEK termasuk juga membayar kost saya, dengan alasan seperti itu maka saya mau disuruh oleh KADEK untuk mengambil sabu.
 - Saya sama sekali tidak tahu nama lengkapnya KADEK yang saya tahu namanya KADEK saja dan KADEK menempati blok TAMAN AYUNG di LP Kerobokan.
 - Bahawa belum (sempat saya gunakan/pakai).
 - Bahawa ada saya memberitahukan lewat WA kepada KADEK di nomer HP KADEK yaitu 087855116505, saya simpan atas nama My Dear Husband di HP milik saya sendiri merk Xiomi dengan nomer 081219479097.
 - Bahwa tidak mempunyai izin dari aparat yang berwenang atas shabu tersebut.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah didatangi oleh para petugas kepolisian dari Polda Bali, yaitu a.l.: I Made Arya Suardana dan I Pande Komang Teguh Udyana. Pada saat dilakukan interogasi dengan disaksikan oleh Sowi Riadi dan Dedy Siregar (anggota masyarakat), Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memang telah menyimpan paket shabu dan kemudian langsung mengambil sendiri 1 (satu) bungkus tisu merk Indomaret yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) kertas putih dilakban warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna biru yang berisi kristal bening jenis shabu dengan berat 1,16 gram *brutto* atau 0,92 gram *netto*. Setelah itu, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah dompet warna abu-abu kombinasi *pink* merek Reebok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening jenis shabu dengan berat 0,39 gram *brutto* atau 0,15 gram *netto* dari dalam laci meja rias kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor unit 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 16 juli 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur 'setiap orang'
2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan'
3. Unsur 'Narkotika Golongan I bukan tanaman'

1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata 'barang siapa' identik dengan 'setiap orang' atau '**hij**' sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan'

Menimbang, bahwa Pengertian '**memiliki**' tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut pantas dimaklumi karena maksud kata tersebut diyakini telah dipahami oleh masyarakat sebagaimana penggunaannya yang sering dalam kehidupan sehari-hari dimana '**memiliki**' mempunyai kesamaan arti dengan '**mempunyai**'.

Adapun menguasai artinya a.l.: berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu).

Sedangkan arti dari '**melawan hukum**' adalah '**bertentangan dengan undang-undang atau juga dapat diartikan bertetangan dengan kaedah-kaedah norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara**'.

3. Unsur 'Narkotika Golongan I bukan tanaman'

Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini'.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

1. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika.

2. Hal-Hal yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dari dijatuhkannya pidana ini bukanlah bersifat pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun semata-mata sebagai pembinaan serta pendidikan bagi terdakwa agar selama terdakwa menjalani pidana diharapkan dapat memperbaiki diri serta kelakuannya untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHAP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sekarang ini terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menanggukhan penahanannya maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU RI 35 tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LIESYANIE TRIARIESTA Z.I** ; secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIESYANIE TRIARIESTA Z.I** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus tisu merk Indomaret yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) kertas putih dilakban warna kuning yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip warna biru yang berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,92 gram netto (kode A).
 - 2 1 (satu) buah dompet warna abu-abu kombinasi pink merk Reebok didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0.15 gram netto (kode B).
 - 3 1 (satu) buah Hp merk Xiaomy warna putih no. sim card: 081219479079.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN , tanggal 17 Desember 2018 oleh kami : Angeliky handajani Day,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Novita Esthar Oktavi,S.H.,M.H. dan Novita Riama ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Dewi Agustin Adiputri,S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps



Hakim Anggota,

Hakim Ketua .

1. Esthar Oktavi,S.H.M.H.

Angeliky Handajan Day,S.H.,M.H.

2. Novita Riama,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN , tanggal 17 Desember 2018 , baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat hukum terdakwa sama-sama menyatakan menerima terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 1981 / Pid.Sus / 2018 / PN.Dps tanggal 17 Desember 2018 ;

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)